



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ERMAN SURIANI Alias DEI ;**
Tempat lahir : Donggala ;
Umur/Tgl lahir : 47 Tahun / 30 September 1965 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tinggede Kec. Marawola kab. Sigi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada SMK Tinggede ;
Pendidikan : SPG ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing :

1. Ditangkap Penyidik pada tanggal 28 Juni 2012 ;
2. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012 ;
3. Penagguhan Penahan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 17 Pebruari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 12 Maret 2013;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 Mei 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Putusan No. 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 1 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas pemeriksaan perkara beserta dengan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Erman Suriani Alias Dei terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau piutang” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erman Suriani Alias Dei dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
 3. Menetapkan bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Irma Suriani ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar copy ijazah SD milik Ferawati, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Ferawati, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMA milik Ferawati, 2 (dua) lembar foto warna ukuran 3X4 milik Ferawati ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD milik Imas Fitri, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Imas Fitri, 3 (tiga) lembar foto copy akta kelahiran milik Imas Fitri ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SD milik Sri Wulandari, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMP milik Sri Wulandari ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy KTP milik Oot Nur Chois, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SD milik Oot Nur Cholis, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMP milik Oot

Putusan No. 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 2 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Chlis, 3 (tiga) lembar foto copy ijazah SMK milik Oot Nur Cholis, 3 (tiga)

lembar foto warna ukuran 4X6 milik Oot Nur Cholis ;

- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Moh. Rianto, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Moh. Rianto ;
- ✓ 3 (tiga) lembar Foto copy KTP mulik Yuiani, 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Yuliani, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Yuliani, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMA milik Yuliani, 3 (dua) lembar foto warna ukuran 3X4 miik Yuliani, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 milik Yuliani ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Nelfianti, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Nelfianti, 3 (tiga), 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 miik Nelfianti ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Rahmawati, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Rahmawati ;
- ✓ 3 (tiga) lembar foto copy KTP milik Novianti, 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Novianti, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Novianti, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMK milik Noviantii, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 3X4 miik Novianti, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 milik Novianti ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Budianto, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Budianto ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Novita Sari, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Novita Sari, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 3X4 miik Novita Sari, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 milik Novita Sari ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Fery Febriantoro, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah miik Fery Febriantoro ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Raodha Nur, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Raodha Nur, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMK milik Raodha Nur ;

Putusan No. 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 3 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada masing-masing saksi yaitu Ferawati, Imas Fitri, Sri Wulandari, Oot Nur Cholis, Moh. Rianto, Yuliani, Nurfianti, Rahmawati, Novianti, Budianto, Novita Sari, Fery Febrianoro dan Raodha Nur ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

- Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) terdakwa yang disampaikan sendiri secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberikan putusan dengan ringan-ringannya dimana Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan uraian sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Erman Suriani Alias Dei secara berturut-turut pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 s/d Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bertempat di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidak-tidaknya disuatu tempat daam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika Terdakwa Erman Suriani Alias Dei mendatangi saksi Badrun Alias Ju Alias Papa Nuar dan menceritakan kepada saksi bahwa ada penerimaan Pegawai PNS di Bandara Muitiara Palu dan akan menerima sebanyak 10 (sepuluh) orang pegawai yang nantinya akan diurus oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa Erman Suriani Alias Dei meminta kepada saksi Badrun Alias Ju Alias Papa Nuar untuk mencarikan orang dan apabila ada yang mau mendaftar menjadi PNS agar menghubungi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Badrun menghubungi Ferawati melalui telepon mengatakan bahwa ada penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu yang akan diurus oleh Terdakwa Erman Suriani Alias Dei dan bagi yang mendaftar dipastikan akan lulus dengan membawa persyaratannya dan apabila berminat agar segera ke rumah saksi untuk bertemu langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Erman Suriani Alias Dei menerima telpon dari saksi Badrun dan mengatakan bahwa sudah ada orang yang menunggu di rumah saksi hendak mendaftar lalu Terdakwa pun langsung ke rumah saksi Badrun dengan mengendaraai mobil sewaan atau rental dan di rumah tersebut sudah menunggu 2 (dua) orang yaitu saksi Ferawati Alias Fera dan Gina Lestari dan saat itu juga Terdakwa menjelaskan kembali bahwa benar ada penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu yang akan dipekerjakan sebagai juru bahasa, tenaga komputer dan penjualan tiket dan sudah pasti lulus dan setelah mendaftar akan ditraining di Hotel Golden Palu pada bulan Juni 2012 selama 1 (satu) minggu dengan melampirkan persyaratan berupa foto copy ijazah SD, SMP, SMA, pas foto 3X4 dan 4X6 masing-masing 3 (tiga) lembar serta menyeter uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pakaian seragam serta Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pendaftaran dan Terdakwa meyakinkan bahwa orang-orang yang mendaftar nantinya pasti akan diterima karena merupakan jatah Terdakwa namun untuk pendaftar yang tidak memiliki ijazah SMA maka dikenakan total biaya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang akan mengurus supaya bisa masuk menjadi PNS di Bandara Mutiara Palu ;
- Adapun nama saksi yang datang dan telah menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk menjadi PNS di Bandara Mutiara Palu melalui Terdakwa sekaligus penyerahan biaya administrasi yang dimaksud bertemu dengan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Hari/Tgl.	Banyaknya
1.	Fery Febriyanto	Senin, 14 Mei 2012	800.000,-
2.	Oot Nurcholis	Senin, 14 Mei 2012	800.000,-

Putusan No. 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 5 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Ferawati	Kamis, 17 Mei 2012	800.000,-
4.	Novianti	Jumat, 18 Mei 2012	800.000,-
5.	Nelvianti	Jumat, 18 Mei 2012	800.000,-
6.	Yuliani	Jumat, 18 Mei 2012	1.050.000,-
7.	Fahrul	Senin, 21 Mei 2012	800.000,-
8.	Sri Wulandari	Selasa, 22 Mei 2012	800.000,-
9.	Kartika	Mei 2012	800.000,-
10.	Nur Afni	Jumat, 1 Juni 2012	800.000,-
11.	Nurhayati	Jumat, 1 Juni 2012	1.050.000,-
		Jumlah	9.300.000,-

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengumpulkan uang dari saksi-saksi, Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk mendaftarkan para saksi untuk menjadi PNS di Bandara Mutiara Palu karena memang tidak ada penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu melainkan Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu :
 - a. Membeli semen sebanyak 5 sak + pipa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Upah tukang membuat sepiteng WC senilai Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - c. Membeli seng bekas sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - d. Beli buku kamus 3 (tiga) buah senilai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - e. Beli kayu olahan gergajian/papan 1m3 senilai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - f. Bayar perbaikan sepeda motor sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;Sisa dari uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan telah habis dipakai ;
- Bahwa sampai bulan Juni 2012, saksi Ferawati, saksi Fery Febriyanto, saksi Oot Nurchois, saksi Novianti, saksi Nelvianti, saksi Yuliani, saksi Fahrul, saksi Sri

Putusan No. 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 6 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, saksi Kartika dan saksi Nur Afni yang menunggu pemanggilan untuk training sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa belum juga ada sehingga para saksi mendatangi Terdakwa untuk meminta uang tersebut dikembalikan paing lambat tanggal 8 Juni 2012 namun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Erman Suriani Alias Dei tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh majelis hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BADRUN Alias JU Alias PAPA NUAR :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2012 Terdakwa ke rumah saksi dan menginformasikan kalau ada penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu ;
- Bahwa kemudian mendaftar 11 (sebelas orang) untuk ikut dengan melampirkan persyaratan dengan menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp. 800.000,- ;
- Bahwa semua dana yang terkumpul dari masing-masing pendaftar diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi kalau tidak ada yang lulus karena memang tidak ada penerimaan pegawai PNS di Bandara Mutiara Palu ;

2. Saksi FERAWATI :

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- untuk diurus menjadi PNS di Bandara Mutiara Palu ;
- Bahwa pertama saksi Badrun menyampaikan kalau ada penerimaan PNS di Bandara Mutiara palu dan Terdakwa dapat mengurus ;

Putusan No. 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 7 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian saksi diminati lagi uang sebesar Rp. 500.000,- untuk uang seragam mengikuti training ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada 11 (sebelas) orang yang menyeter masing-masing sebesar Rp. 800.000,- karena semuanya adalah teman saksi ;
- Bahwa sampai akhirnya saksi tidak diangkat sebagai pegawai dan saksi merasa tertipu ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Guru SD sehingga terdakwa sangat yakin ;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa ;

3. Saksi NOVIANTI Alias NOVI

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Ferawati kalau ada penerimaan PNS di Badara Mutiara palu di mana Terdakwa yang mengurusnya ;
- Bahwa kemudian saksi juga memasukkan persyaratan sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- sebagai uang pendaftaran ;
- Bahwa uang tersebut menurut Terdakwa dipakai untuk membeli baju seragam untuk mengikuti training dan uang pendaftaran ;
- Bahwa saksi tidak diangkat jadi PNS sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah Guru SD sehingga terdakwa sangat yakin ;
- Bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Badrun kalau ada penerimaan pegawai PNS di Banadara Mutiara Palu ;
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kalau ada yang berminat agar melengkapi saja persyaratannya berupa foto copy ijazah SD, SMP, SMA dan uang pendaftaran sejumlah Rp. 800.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa kalau yang mendaftar ada 11 orang dan semuanya telah menyerahkan uangnya sebesar Rp. 800.000,- dan diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa semua uang tersebut Terdakwa telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu pada saat yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada masing-masing saksi ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa telah kembalikan semuanya dan ada tanda bukti pengembalian kepada masing-masing saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, majelis hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang telah nyata terbukti yaitu ;

1. Bahwa mulai pada bulan Mei 2012 Terdakwa ada menghubungi saksi Badrun untuk menawarkan penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu sebagai juru bahasa, bagian komputer dan penjualan tiket ;
2. Bahwa kemudian saksi Badrun menghubungi saksi Ferawati dan memberi informasi tersebut selanjutnya saksi Ferawati menghubungi teman-temannya untuk mendaftar melalui Terdakwa dan memberikan semua persyaratan sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa serta membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) masing-masing peserta ;
3. Bahwa atas janji-janji Terdakwa yang tidak terealisasi akhirnya para saksi yang telah menyerahkan uang menagih kepada Terdakwa serta melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;
4. Bahwa dana yang telah terkumpul tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum melanggar Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Atau Piutang ;
3. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut ;

AD. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya; Dalam hal ini Penuntut Umum menunjuk Terdakwa ERMAN SURIANI Alias DEI sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan bahwa dalam persidangan, Terdakwa adalah pribadi yang tidak dikecualikan dengan manusia lain sebagai pendukung hak dan kewajiban, untuk itu apakah Terdakwa benar terbukti berbuat sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tergantung pada pertimbangan atas unsur lainnya dan bila hal tersebut ternyata terbukti maka Terdakwalah yang harus dipertanggungjawabkan ;

AD. 2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain, Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Atau Piutang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan dimana Terdakwa yang awalnya menghubungi saksi Badrun dan memberikan informasi kalau di Bandara Mutiara Palu ada penerimaan PNS yang akan dipekerjakan sebagai juru bahasa, bagian komputer dan bagian penjualan tiket ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Badrun menghubungi Ferawati yang masih keluarga saksi dan menyampaikan informasi tersebut sehingga Ferawati bersama Gina menemui saksi Badrun di rumahnya dan Terdakwa kemudian datang dan menjelaskan kalau penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu para pelamar yang telah memasukkan persyaratan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa pasti akan diterima karena itu adalah jatah Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian Ferawati menyampaikan informasi tersebut kepada teman-temannya sampai terkumpul sebanyak 11 (sebelas) orang, yang selanjutnya kesemua saksi tersebut menyerahkan berkas persyaratan serta uang pendaftaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per orangnya ;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut terkumpul Terdakwa kemudian mempergunakan untuk keperluan pribadinya dan tidak dipakai untuk mengurus para saksi sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dikarenakan tidak ada penerimaan PNS di Bandara Mutiara Palu ;

Menimbang, bahwa dari dana yang terkumpul dari kesemua pendaftar melalui Terdakwa sebanyak Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang telah dijanjikan Terdakwa kepada para saksi untuk dimasukkan PNS di Bandara Mutiara Palu tidak terlaksana maka para saksi tersebut kemudian meminta kembali dana yang telah diambil oleh Terdakwa serta amelaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan itikad baik Terdakwa kemudian mengganti semua uang para saksi yang telah dipakai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hak dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

AD.3. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Saling Berhubungan Sehingga Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut dan mempunyai pertalian satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menerima uang dari para saksi dengan cara diangsur, bahkan para saksi tidak sekaligus memberikan dan menyerahkan uang sebagai persyaratn untuk menjadi PNS di Bandara Mutiara Palu sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti saecara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas telah nyata terbukti bahwa seluruh unsur pokok dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dalam artian Terdakwalah sebagai subyek hukum pemangku hak sebagai pelaku dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka olehnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan karena dalam perbuatannya tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembeda; karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang satatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahan sementara yang sah, maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangkannya seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan kepada diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa :

- Hal-hal yang memberatkan :

- * Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- * Perbuatan Terdakwa membuat para saksi korban merasa tertipu dan mengalami kerugian ;

- Hal-hal yang meringankan :

- * Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- * Terdakwa belum pernah dihukum ;
- * Terdakwa menyesali dan tidak mengulagi perbuatannya ;
- * Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu ;
- * Terdakwa telah mengembalikan uang para saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERMAN SURIANI Alias DEI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Erman Suriani ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Ferawati, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Ferawati, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMA milik Ferawati, 2 (dua) lembar foto warna ukuran 3X4 miik Ferawati ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Imas Fitri, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Imas Fitri, 3 (tiga) lembar foto copy akta kelahiran milik Imas Fitri ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copo Ijazah SD miik Sri Wulandari, 3 (tiga) lembar foto copy ijazah SMP milik Sri Wulandari ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar foto copy KTP milik Oot Nur Chois, 3 (tiga) lembar foto copy ijazah SD milik Oot Nur Cholis, 3 (tiga) lembar foto copy ijazah SMP milik Oot Nur Chlis, 3 (tiga) lembar foto copy ijazah SMK milik Oot Nur Cholis, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 milik Oot Nur Cholis ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Moh. Rianto, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Moh. Rianto ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar Foto copy KTP mulik Yuliani, 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Yuliani, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Yuliani, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMA milik Yuliani, 3 (dua) lembar foto warna ukuran 3X4 miik Yuliani, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 milik Yuliani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Nelfianti, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Nelfianti, 3 (tiga), 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 miik Nelfianti ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Rahmawati, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Rahmawati ;
- ✓ 3 (tiga) lembar foto copy KTP milik Novianti, 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Novianti, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Novianti, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMK milik Noviantii, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 3X4 miik Novianti, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 milik Novianti ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Budianto, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Budianto ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Novita Sari, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah SMP milik Novita Sari, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 3X4 miik Novita Sari, 3 (tiga) lembar foto warna ukuran 4X6 milik Novita Sari ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Fery Febriantoro, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah miik Fery Febriantoro ;
- ✓ 3 (tiga) lembar copy Ijazah SD miik Raodha Nur, 3 (tiga) lembar Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah milik Raodha Nur, 3 (tiga) lembar foto copy Ijazah SMK milik Raodha Nur ;

Dikembalikan kepada yang berhak masing-masing saksi yaitu Ferawati, Imas Fitri, Sri Wulandari, Oot Nur Cholis, Moh. Rianto, Yuliani, Nelfianti, Rahmawati, Novianti, Budianto, Novita Sari, Fery Febriantoro dan Raodha Nur ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 oleh kami **DENI LIPU, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITRI NOHO, SH.**, dan **RANDA F. NURHAMIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis

Putusan No. 18/Pid.B/2013/PN.Dgl.

Halaman 15 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu **ASWAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **SUGIHARTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

FITRI NOHO, SH.

ttd

RANDA F. NURHAMIDIN, SH.

Ketua Majelis :

ttd

DENILIPU, SH.

Panitera Pengganti;

ttd

ASWAR, SH.